



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. 11 kriteria masyarakat miskin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran ke loket pelayanan
2. Akan diarahkan ke seksi KESRA
3. Berkas diproses
4. Berkas lengkap dicetak

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dua hari pemohon hadir sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Telp : (0298) 711585

Email : kec.bandungan1@gmail.com

(Jam Kerja)